



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mukhib Alias Bejo Bin Katilah.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 11 Juni 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Pancakaki RT/RW 009/003
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa Mukhib Alias Bejo Bin Katilah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020.

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH., MH dkk para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan, Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHIB Alias BEJO Bin KATILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dijadikan sebagai kebiasaan**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2018 warna putih tanpa TNKB berikut kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 TNKB : E-3505-PAX berikut kuci kontak.

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha N-Max warna putih tahun 2018 Nopol : G-3815-TG An. Amila Rizki.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. Wandu.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusraya Cipta.
- 3 (tiga) buah pilok.
- 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran.
- 1 (satu) buah gergaji besi.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan.
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua buah mata kunci.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUKHIB Alias BEJO Bin KATILAH**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dari saksi SAEPUL Alias BAYI Bin WASA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa selain membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa juga membeli 5 (lima) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan rincian 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK Nopol : E-4364-CK An. Wandu, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, dan 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusraya Cipta dari saksi Saepul Alias bayi Bin Wasa dan Sdr. Rijal Alias Budeg (belum tertangkap/DPO) dengan harga perlembarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang besar dan untuk meyakinkan pembeli jika sepeda motor tersebut adalah milik debitur yang tidak sanggup membayar angsuran kredit.
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dan 5 (lima) lembar STNK dari saksi Saepul Alias bayi Bin Wasa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Dedi (belum tertangkap/DPO) untuk mengubah nomor rangka dan nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dari fisik sepeda motor tersebut agar disesuaikan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang tertera/tercantum di 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, kemudian setelah selesai terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dedi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2018 warna putih milik saksi Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm) yang sebelumnya telah diambil tanpa seijin dari pemiliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut dijual oleh Sdr. Wahyu Alias Kipli (*belum tertangkap/DPO*) kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan tidak ada plat nomor yang terpasang, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Dedi (*belum tertangkap/DPO*) untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin dari fisik sepeda motor tersebut agar disesuaikan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang tertera/tercantum di STNK Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki, kemudian setelah selesai terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dedi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor tersebut kemudian saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam kembali menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan bahwa ada yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor kepada saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam kemudian oleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut akan dijual dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual maka keuntungan yang akan diperoleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Uu Sugiyanto, saksi Imamudin dan saksi Agung Kresna Wibawa selaku Anggota selaku Anggota Resmob Polres Indramayu sedang melakukan Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam melintas di Jalan Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang sedang dikendarai oleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Anggota Resmob Polres Indramayu, kemudian saat diinterogasi terkait asal usul kepemilikan sepeda motor, saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki tersebut berasal dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti antara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. WANDI, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusraya Cipta, 3 (tiga) buah pilok, 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan, dan 1 (satu) kunci Leter "T" berikut dua buah mata kunci selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUKHIB Alias BEJO Bin KATILAH**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dari saksi SAEPUL Alias BAYI Bin WASA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa selain membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa juga membeli 5 (lima) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan rincian 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK Nopol : E-4364-CK An. WandI, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, dan 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusraya Cipta dari saksi Saepul Alias bayi Bin Wasa dan Sdr. Rijal Alias Budeg (belum tertangkap/DPO) dengan harga perlembarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang besar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk meyakinkan pembeli jika sepeda motor tersebut adalah milik debitur yang tidak sanggup membayar angsuran kredit.

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dan 5 (lima) lembar STNK dari saksi Saepul Alias bayi Bin Wasa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Dedi (*belum tertangkap/DPO*) untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin dari fisik sepeda motor tersebut agar disesuaikan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang tertera/tercantum di 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, kemudian setelah selesai terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dedi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2018 warna putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dari Sdr. Wahyu Alias Kipli (*belum tertangkap / DPO*) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Dedi (*belum tertangkap/DPO*) untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin dari fisik sepeda motor tersebut agar disesuaikan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang tertera/tercantum di STNK Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki, kemudian setelah selesai terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dedi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor tersebut kemudian saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam kembali menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan bahwa ada yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor kepada saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam kemudian oleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut akan dijual dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual maka keuntungan yang akan diperoleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Uu Sugiyanto, saksi Imamudin dan saksi Agung Kresna Wibawa selaku Anggota selaku Anggota Resmob Polres Indramayu sedang melakukan Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam melintas di Jalan Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang sedang dikendarai oleh saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Anggota Resmob Polres Indramayu, kemudian saat diinterogasi terkait asal usul kepemilikan sepeda motor, saksi Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taskam menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki tersebut berasal dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. WANDI, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusantara Cipta, 3 (tiga) buah pilok, 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan, dan 1 (satu) kunci Leter "T" berikut dua buah mata kunci selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa berdasarkan hasil cek fisik Samsat Indramayu terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor roda 2 antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX baik nomor rangka maupun nomor mesin dari kedua unit sepeda motor tersebut diragukan keasliannya, begitupun setelah dilakukan pemeriksaan data kendaraan oleh Samsat Indramayu diperoleh informasi data kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yakni dari 5 (lima) lembar STNK yang menjadi barang bukti terdapat 2 (dua) lembar STNK yang sudah dirubah identitas kendaraannya yaitu :
 1. Sepeda motor Nopol : B-3416-KHZ Vespa Piaggio warna coklat Noka: RP8M66410CV010701 Nosin : M668M2014980 An. Pemilik Siti Amanah Alamat Duta Bumi 2D No. 46 RT. 004 RW. 029 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi.
 2. Terhadap data kendaraan Nopol : G-3185-TG tidak ditemukan dalam database.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap nomor seri kendaraan bermotor roda 2 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1588/BMF/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pada lokasi nomor rangka barang bukti telah dirusak dengan cara digerinda dan diketok ulang, sehingga setelah pemeriksaan terbaca "MH3SG3190JK293542".
 2. Pada lokasi nomor mesin barang bukti telah dirusak dengan cara digerinda dan diketok ulang, sehingga setelah pemeriksaan terbaca "G3E4E1073983".
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1590/BMF/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada lokasi nomor rangka barang bukti telah dirusak dengan cara digerinda dan diketok ulang, sehingga setelah pemeriksaan terbaca **"MH1JM2123KK291406"**.
 2. Pada lokasi nomor mesin barang bukti telah dirusak dengan cara digerinda dan diketok ulang, sehingga setelah pemeriksaan terbaca **"JM21E2267118"**.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UU SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Imamudin, dan Sdr. Agung Kresna Wibawa telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya ketika saksi sedang melakukan patroli, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan, kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran dari informasi tersebut kemudian saksi mengamankan Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut kemudian saat diinterogasi, Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan akan dijual;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nopol : E-4364-CK An. Wandu, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416—KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusantara Cipta, 3 (tiga) buah pilok, 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan dan 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua buah mata kunci selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) begitupun dengan seluruh STNK yang ada dalam penguasaan terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga perlembarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wahyu Alias Kipli (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu;
- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3505-PAX warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa TNKB warna putih tersebut belum berhasil terjual.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX belum diketahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari satu kali.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih adalah milik Sdr. Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm) yang telah hilang diambil oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa adalah selaku orang yang membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IMAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Uu Sugiyanto, dan Sdr. Agung Kresna Wibawa telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melakukan patroli, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan, kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran dari informasi tersebut kemudian saksi mengamankan Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut kemudian saat diinterogasi, Sdr. Warjana Alias Denggol Alias Situng Bin Taskam menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan akan dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nopol : E-4364-CK An. Wandu, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3416—KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, 1 (satu) lembar STNK Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusantara Cipta, 3 (tiga) buah pilok, 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan dan 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mata kunci selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : E-3505-PAX dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) begitupun dengan seluruh STNK yang ada dalam penguasaan terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga perlembarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wahyu Alias Kipli (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu;

- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3505-PAX warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa TNKB warna putih tersebut belum berhasil terjual.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari satu kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih adalah milik Sdr. Anton Zainudin Bin Zainudin (Alm) yang telah hilang diambil oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX belum diketahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa peranan terdakwa adalah selaku orang yang membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **SAEPUL Alias BAYI Bin WASA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih Nopol : E-3505-PAX dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta menjual 5 (lima) lembar STNK diantaranya yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : E-4364-CK An. Wandu, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-3416-KHZ An. Siti Amanah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150 c warna hijau Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusaraya Cipta dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha N-Max warna putih Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki dengan harga perlembarannya masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan 5 (lima) STNK tersebut dari Sdr. Helmi dan Sdr. Dargo;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dari Sdr. Helmi dan Sdr. Dargo pada hari Senin tanggal 27 Januari sekira pukul 19.00 Wib di wilayah Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dalam kondisi kunci kontaknya berlubang agak besar seperti baru dibuka dengan menggunakan kunci leter T serta tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX tersebut diserahkan kepada saksi, Sdr. Dargo dan Sdr. Helmi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya di wilayah Cirebon;
- Bahwa total sepeda motor yang saksi terima dari Sdr. Helmi dan Dargo sebanyak 5 (lima) unit diantaranya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah tahun 2018 tanpa TNKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah tahun 2018 tanpa TNKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam list hijau tahun 2018 tanpa TNKB, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam list hijau tahun 2017 tanpa TNKB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa TNKB Nopol terpasang : E-3505-PAX sekira bulan Januari 2020 dan sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol terpasang : E-3505-PAX tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Anton Zainudin bin Zainudin yang tidak bisa hadir dipersidangan, Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa telah membacakan keterangannya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Berita Acara Penyidikan yang uraian lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Indramayu pada hari Rabu tanggal 19 Februari sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, karena telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX tersebut terdakwa beli dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor tersebut terdakwa beli dari Sdr. Wahyu Alias Kipli dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga membeli 5 (lima) lembar STNK dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga perlembarannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut berikut dengan STNK yang sudah dibeli dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa kepada Sdr. Dedi dengan tujuan agar nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada fisik sepeda motor tersebut diubah dan disesuaikan dengan noka dan nosin yang tercantum dalam STNK;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dedi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah Noka dan Nosin pada fisik sepeda motor tersebut diubah selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Warjana Alias Denggol untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dengan harga minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX dengan harga minimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa TNKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX tersebut belum berhasil dijual karena perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh Anggota Polres Indramayu;
- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor tersebut berhasil terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 3 (tiga) buah pilok warna hitam adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengecat velg atau body sepeda motor;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk membongkar pasang sepeda motor;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 buah kawat besi dan 2 buah kunci leter T adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max tahun 2018 warna putih tanpa TNKB berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha N-Max warna putih tahun 2018 Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 TNKB : E-3505-PAX berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. Wandu;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : E-3416-KHZ An. Siti Amanah;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusaraya Cipta;
- 3 (tiga) buah pilok;
- 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua buah mata kunci;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dimuka sidang kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP atau melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga dengan memperhatikan uraian tersebut Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;
3. Yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUKHIB alias BEJO Bin KATILAH yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga benar terdakwa sendiri yang kini sedang dihadapkan ke muka persidangan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang :

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari fakta hukum perbuatan jual beli kendaraan bermotor roda dua tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan terdakwa pun sepatutnya sudah menduga dan mengetahui jika sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian karena saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3505-PAX dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor dari Sdr. Wahyu Alias Kipli dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari semula terdakwa sudah mengetahui jika asal usul sepeda motor tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan harganya dibawah harga pasaran. Bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah (diduga hasil kejahatan) tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini pun dianggap terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-3505-PAX yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wahyu Alias Kipli dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebagai suatu "barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan" tentunya hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kedua unit sepeda motor tersebut dibeli dengan harga di bawah harga pasaran, yang secara logis tidak lazim dilakukan dalam hal transaksi jual beli sepeda motor sebagaimana pada umumnya apalagi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, dan terdakwa juga membeli 5 (lima) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Sdr. Saepul Alias Bayi Bin Wasa dengan harga perlembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Begitu pula apabila dihubungkan dengan harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3505-PAX dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tentunya sangat jauh perbedaannya dengan harga jual beli secara resmi atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari rumusan pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha N-Max warna putih tahun 2018 Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. Wandu;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : E-3416-KHZ An. Siti Amanah;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting;
- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusaraya Cipta;
- 3 (tiga) buah pilok;
- 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua buah mata kunci;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 TNKB : E-3505-PAX berikut kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max tahun 2018 warna putih tanpa TNKB berikut kunci kontak;

yang telah disita dari saksi Warjana alias Denggol, namun dipersidangan merupakan barang milik saksi korban Anton Zainudin bin Zainudin maka dikembalikan kepada saksi korban Anton Zainudin bin Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUKHIB Alias BEJO Bin KATILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penadahan yang dijadikan sebagai kebiasaan”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha N-Max warna putih tahun 2018 Nopol : G-3185-TG An. Amila Rizki;
 - 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : E-4364-CK An. Wandu;
 - 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : E-3416-KHZ An. Siti Amanah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : B-4441-SID An. Dewi Yana Ginting;
 - 1 (satu) lembar STNK untuk sepeda motor Kawasaki LX 150c warna hijau dengan Nopol : B-3520-TFV An. PT. Nusaraya Cipta;
 - 3 (tiga) buah pilok;
 - 3 (tiga) buah obeng berbagai jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah kawat besi yang sudah dibentuk dan diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kunci leter T berikut dua buah mata kunci;
Agar dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max tahun 2018 warna putih tanpa TNKB berikut kunci kontak, **agar dikembalikan kepada saksi korban Anton Zainudin bin Zainudin**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 TNKB : E-3505-PAX berikut kunci kontak, **agar dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **RABU tanggal 20 MEI 2020** oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Dori Melfin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Dori Melfin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Idm